UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DIREKTORAT PENDIDIKAN
DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Kampus Unesa 2
Jl. Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya, 60213
E. direktoratakademik@unesa.ac.id
https://direktoratakademik.unesa.ac.id

Nomor : B/ 3060 /UN38.I/TU.00/2026 8 Januari 2026
Perihal : Cuti Kuliah Semester Gasal 2025/2026

Yth. Wakil Dekan dan Direktur Bidang I
Selingkung Universitas Negeri Surabaya

Berkaitan dengan pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal 2025/2026 telah berakhir dan persiapan perkuliahan Semester Genap 2025/2026, maka bersama ini disampaikan pengajuan cuti kuliah semester gasal 2025/2026 telah berakhir juga.

Wakil Dekan dan Direktur Bidang I selingkung Universitas Negeri Surabaya untuk tidak memproses bila mahasiswa mengajukan cuti kuliah semester gasal 2025/2026. Ketika mahasiswa tersebut berstatus Non Aktif maka mahasiswa wajib membayar UKT di semester itu lebih dahulu agar bisa membayar UKT semester selanjutnya.

Demikian surat kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

a.n. Rektor

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR PENDIDIKAN DAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN

Prof. Rooselyna Ekawati Ph.D.
NIP 198210152005012002
Pembina Tingkat I (IV/B)

Tembusan:
Wakil Rektor Bidang I Unesa (sebagai laporan)

#SATULANGKAHDIDEPAN

Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan:
1.UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2.Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE, BSSN.
3.Surat ini dapat dibuktikan keasliannya pada link https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF